

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, di mana seorang suami tanpa ada alasan yang jelas dan rasional hanya diperbolehkan beristeri satu. Namun pada kenyataannya tidak sedikit terjadi di masyarakat, seorang suami memiliki lebih dari seorang istri/poligami.¹

Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Berpoligami adalah menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang sama. Berbicara masalah poligami Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (QS. An-Nisa’: 3)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu, dan juga memerintahkan untuk menikahi satu isteri saja bila ia khawatir tak mampu berbuat adil. Nabi sendiri memiliki sembilan isteri. Maka sebagaimana ucapan beliau adalah dalil, begitu juga dengan perbuatan beliau.²

Menurut Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Aibak, maksud dari ayat tersebut ialah untuk memberantas atau melarang tradisi jaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian

¹Team Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, h. 120

²Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, 2010, h. 201

pulatradiasi jaman jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan dilarang oleh islam berdasarkan ayat ini.³

Poligami erat kaitannya dengan esensi perkawinan. Di mana tujuan perkawinan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, di mana kata *polus* berarti banyak dan *gamos* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari seorang pria dalam waktu yang bersamaan yang mengadakan transaksi perkawinan.⁴

Dalam pengertian umum yang terjadi adalah pengertian poligami di mana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam prakteknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun, pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil keputusan untuk kawin lagi.

Karena peristiwa tersebut di atas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu dari masyarakat awam maupun kalangan intelektual. Di mana umumnya masyarakat masih banyak beranggapan bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan manusiawi. Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami.

³Kutbuddin Aibak, *Fiqh...*, h. 80-81.

⁴Bibid Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta:Al-Kautsar,1990, h. 11.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas monogami, bahwa baik pria ataupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁵

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dan dalam hal suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku. Yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59.⁶

Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*Absolute Coupetensial*) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang poligami⁷. Dalam mengajukan perkaranya, bagi para pihak yang mengajukan permohonan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima oleh hakim Pengadilan Agama. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama berpedoman kepada Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

⁵Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta:Haji Mas Agung.1993, h. 10

⁶Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005, h. 241.

⁷Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: 1980, h. 1.

Adapun alasan-alasan berpoligami yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama diantaranya adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak bisa melahirkan atau mandul.⁸

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampumenciptakan keluarga bahagia.⁹

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendal ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya mereka mengajukan permohonan poligaminya tersebut karena istri mengalami cacat badan, dan ada pula yang beralasan istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 tentang poligami.

Akan tetapi ada juga dari beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal di mana para pihak yang berperkara mengajukan permohonan poligaminya tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2015 dengan Nomor perkara 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl. Dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah terlanjur menghamili calon istri keduanya, sedangkan calon istrinya tersebut meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Namun perkara ini ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal (*NietOnvankelijeverklard*), Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53 ayat satu yang berbunyi seorang

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003, h. 140

⁹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 47

wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, disitu dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina. Didalam kasus ini Hakim memang bersifat progresif dengan me*NietOnvankelijkeverklard* kasus tersebut, ini yang mendasari penulis untuk meneliti lebih jauh tentang alasan Hakim menolak kasus tersebut.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya, karena memang hakim berwenang untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan tanpa mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada (Undang-Undang Kehakiman Tahun 2004). Disamping itu alasan-alasan yang menjadi syarat diperbolehkannya poligami yang termaktub dalam Undang-Undang masih bersifat global. Masih perlu adanya penafsiran-penafsiran hukum oleh hakim untuk memahaminya. Dari uraian tersebut di atas, penulis bermaksud meneliti **PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH DIHAMILI** (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.kdl)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan rincian masalah yang akan dibahas dalam sebuah penelitian, hal ini agar masalah yang dibahas menjadi focus dan terarah.

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis tulis diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penelitian adalah:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kendal terhadap penolakan izin poligami terhadap wanita yang sudah dihamili terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apa faktor pendorong dari penolakan izin poligami terhadap wanita yang sudah dihamili oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kendal terhadap penolakan izin poligami terhadap wanita yang sudah hamil terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendorong dari Hakim Pengadilan Agama Kendal sehingga menolak izin poligami yang sudah hamil terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun manfaat yang dihasilkan penulis adalah :

1. Mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Kendal terhadap penolakan izin poligami yang sudah hamil terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui apa faktor pendorong dari Hakim Pengadilan Agama Kendal sehingga menolak izin poligami yang sudah hamil terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah. Adapun beberapa skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang berjudul *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/ PA. Smg)”*. Karya Muhammad Abdullah, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA. Smg yang menolak permohonan izin poligami yang diajukan. Muhammad berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami dalam putusan tersebut menggunakan *madzhab* atau aliran legisme yaitu mengambil sepenuhnya dari Undang-undang

sebagai pokok dasar putusan permohonan izin poligami di Pengadilan yaitu dalam pasal 4 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan dari segi sosiologis wanita yang telah hamil 6 bulan dan dari segi psikologis anak setelah lahir, sebagai wujud perlindungan wanita dan anak nantinya di masyarakat. Dalam mengambil dasar putusan izin permohonan poligami hakim terlalu kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu Undang-undang secara tekstual tetapi tidak melihat secara kontekstual. Muhammad juga menguraikan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam, permohonan izin poligami karena calon isteri kedua telah hamil atau kawin hamil juga diperbolehkan dalam surat an-Nur ayat 3, dan hal ini juga diperkuat dasar hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yaitu “ (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya* (2)*Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*”. dan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.¹⁰

Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal NO. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*”. Karya Asnawi, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini menguraikan tentang Putusan Pengadilan Agama (PA) Kendal yang tidak menerima izin poligami. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Kendal atas perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl didasarkan pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat alternatif, dan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b), dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 58 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat kumulatif. Hakim yang menganggap perkara No. 273/Pdt.G/2003/PA.Kdl adalah

¹⁰Muhammad Abdullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sng)*, IAIN Walisongo Semarang, 2009.

kabur(*obscourlibel*) tidak mencantumkan dasar hukumnya, padahal suatu perkara dianggap kabur (*obscour libel*) apabila: a) penegasan identitas para pihak tidak jelas, b) posita (pokok permasalahan) tidak jelas, dan c) petitum tidak sesuai dengan posita. Ketiga syarat tersebut tidak terbukti dalam perkara No.273/Pdt.G/2003/PA.Kdl.¹¹

Skripsi yang berjudul “*Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 1272/Pdt.G/ 2004/ PA. Smg)*”. Karya Mustain, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama IslamNegeri Walisongo Semarang.Mustain mengungkapkan bahwa Hiperseks dapat dijadikan sebagai salah satualasan diperbolehkannya poligami dalam Putusan Pengadilan Agama PerkaraNomor: 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg. Karena hakim hanya mendasarkan pada pasal 5 (a), (b), dan (c) tanpa mempertimbangkan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang merupakan ketentuan pokok dari dasar poligami. Sedangkan pasal 5 undang-undangNo. 1 / 1974 berlakunya setelah memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal 4 undang-undang No. 1 / 1974. Secara tekstual, poligami karena hiperseks tidak ada dalam undang-undang perkawinan. Adapun putusan hakim tersebut dianggap kurang valid, dan dikhawatirkan akan dijadikan pijakan oleh orang lain yang punya kepentingan dalam hal masalah ini sebagai alasan untuk melakukan poligami.Mustain juga menilai bahwa dalam putusan Pengadilan Agama No. 1272/Pdt.G/ 2004/ PA. Smg. hanya mempertimbangkan keadilan bagi suami, tetapi belum memenuhi rasa keadilan bagi termohon (isteri pemohon), karena pada dasarnya wanita manapun tidak mau dimadu.¹²

Skripsi yang berjudul *Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami*, karya M. Hafid Aji Pramono, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta disebutkan bahwa permohonan izin poligami di PA. Boyolali tahun

¹¹Asnawi, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal NO.273/Pdt.G/2003/PA.Kdl Tentang Tidak Diterimanya Ijin Poligami*, IAIN Walisongo Semarang,2007.

¹²Mustain, *Hiperseks Sebagai Salah Satu Alasan Diperbolehkannya Poligami (Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 1272/ Pdt.G/ 2004/ PA. Smg)*, IAIN WalisongoSemarang, 2006.

2005-2006 ada beberapa perkara, namun hanya ada dua alasannya yaitu isteri merasa sakit/ menolak berhubungan seksual dan isteri tidak dapat memberikan keturunan.

Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah (1) Dari permohonan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 secara yuridis alasan-alasan permohonan poligami yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Alasan-alasan permohonan izin poligami yang bersifat sosiologis diantaranya adalah karena tingginya penghasilan, kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, disamping faktor usia. (2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara yuridis dalam memutuskan perkara permohonan poligami adalah karena perkara yang diajukan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang bersifat sosiologis dengan mengingatkan kepada para pihak yang bersangkutan kepada harta yang harus dijaga jangan sampai menimbulkan konflik dalam rumah tangga, menjaga sikap adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya,¹³

Skripsi yang berjudul “*Studi Komperatif Putusan No0258/pdt.G/2011/PA.Kds Dan No088/Pdt.G2011/PA.Kds Tentang Izin Poligami*”. karya Nailasara Hasniyati mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah Nailasara membandingkan antara kedua putusan antara putusan *No0258/pdt.G/2011/PA.Kds Dan No088/Pdt.G2011/PA.Kds Tentang Izin Poligami*, didalam putusan tersebut terdapat persamaan alasan melakukan poligami yaitu sama-sama istri tidak dapat menjalankankewajibanya sebagai seorang istri namun hasil putusnya berbeda, dan keduanya sama-sama sudah hamil duluan yang satu dikabulkan dan yang satu ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dari penelitian ini Nailasara menyimpulkan bahwa dalam hokum materiil hendaknya para Hakim sering berdiskusi untuk berkembang hokum materiil khususnya dalam perkara

¹³M. Hafid Aji Pramono, *Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

poligami, agar dalam kasus yang sama para hakim tidak memutus perkara yang saling bertentangan satu sama lain.¹⁴

Jurnal Ali Trigiyatno dari Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan yang berjudul Izin Poligami Di Kota Pekalongan. Dalam jurnal tersebut yang diteliti adalah dari izin poligami di kota Pekalongan, dari 8 kasus yang diteliti 1 dengan alasan hamil duluan, 3 kuwalahan melayani kebutuhan biologisnya, 2 istri menderita sakit jiwa, sisanya istri tidak dapat melahirkan keturunan, adapun dalam pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan ini karena sudah memenuhi syarat alternatif dan kumulatifnya dan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar.¹⁵

Jurnal Fian Kurnianto dari jurnal Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Putusan Hakim Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sleman, dalam Jurnal tersebut berisikan tentang beberapa putusan hakim pengadilan agama Sleman tentang izin poligami yang didalam putusan tersebut rata-rata hakim dalam memutus izin poligami lebih memandang asas manfaatnya dibanding dengan menggunakan undang-undang, atau hakim lebih bersifat progresif dalam memutus.¹⁶

Dari beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, focus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitikberatkan pada Pendapat hakim Pengadilan Agama Kendal mengenai penolakan izin poligami yang sudah hamil terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan apa alasan dari pendapat hakim tentang penolakan izin poligami terkait dengan pasal 53 pada Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih mendalam.

¹⁴Nailasara Hasniyati, *Studi Komperatif Putusan No0258/pdt.G/2011/ PA.Kds Dan No088/Pdt.G2011/PA.Kds Tentang Izin Poligami*, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2012.

¹⁵ Jurnal Ali Trigiyatno, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan, *Izin Poligami Di Kota Pekalongan*

¹⁶ Jurnal Fian Kurnianto, jurnal Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta, *Putusan Hakim Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sleman*

E. Metode Penelitian

Metode merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian, Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari suatu penelitian. Sedangkan metodologi penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan mendalam terhadap fakta tersebut, serta untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan–permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mendasarkan pada penelitian hokum yang dilakukan dengan pendekatan normative empiris atau bisa juga dikatakan non doctrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan didalam penelitian ini hokum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari perilaku social, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitan kualitatif, menurut Meleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain peneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistic.¹⁹

¹⁷Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. cet III. h. 43

¹⁸Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991. h. 188

¹⁹Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997, h. 7

Dari sini data atau informasi yang diperoleh dari masalah demi masalah akan dibandingkan dengan informasi yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan untuk kemudian yang dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun majelis seperti hasil wawancara.²⁰ Data primer dalam skripsi ini adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal dan putusan izin poligami dengan nomor register 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kendal. Untuk mengetahui pendapat serta factor dari hakim mengenai penolakan izin poligami terhadap wanita yang sudah dihamili.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer, dalam penelitian ini kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan dan izin poligami merupakan data sekunder baik itu berupa putusan pengadilan maupun buku-buku catatan dari panitera. Bahan-bahan dari kepustakaan tersebut lalu dipahami dan ditafsirkan serta mengambil kesimpulan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi, Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain yang relevan dengan skripsi ini.

²⁰Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet ke- 1. 2004, h. 57

3. Tehknik pengumpulan data

untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya selain dengan data putusan izin poligami, juga digunakan tehknik Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban dan pertanyaan itu²¹. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kali ini yakni dengan hakim Pengadilan Agama Kendal untuk mengetahui pendapat dan alasan hakim tentang penolakan izin poligami yang sudah hamil jika dikaitkan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

4. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam hal ini analisis akan dilakukan secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis toksonomis dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan sebagai berikut: yang pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau katagori konseptual
- b. Dari analisis tersebut diatas lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya

²¹Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993, h. 135

mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran penelitian.²²

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan kedalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini membahas sub Bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II penulis mengemukakan landasan teori yang terkait dengan pembahasan skripsi yakni, mengenai kawin hamil, pengertian kawin hamil, dasar hukum kawin hamil, poligami, pengertian poligami, alasan dan syarat-syarat poligami tata cara poligami.

Bab III ini adalah penyajian data penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai profil Pengadilan Agama Kendal, Pendapat hakim tentang izin poligami sudah hamil yang ditolak, factor pendorong hakim menolak izin poligami yang sudah hamil di Pengadilan Agama Kendal terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam bab IV ini, berisikan analisis tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal terhadap penolakan izin poligami yang sudah hamil terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan factor pendorong dari Hakim tentang penolakan izin poligami yang sudah hamil terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya di dalam bab V ini terdiri atas kesimpulan, saran dan penutup.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UII Press, 1986. h. 52